



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah, maka Pengelolaan Tempat Parkir merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Parkir Untuk Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Kabupaten.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES**

DAN

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG RETRIBUSI
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- d. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
- f. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gayo Lues;
- g. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya ditempatkan dibidang pengelolaan tempat parkir;
- h. Perusahaan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya;
- i. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang beroda dua atau lebih baik bermotor maupun tidak bermotor;
- j. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat tidak sementara;
- k. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
- l. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta;
- m. Tempat parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum;
- n. Petugas parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
- o. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah dirujuk;
- p. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan;
- q. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu;
- r. Retribusi Jasa Usaha Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- s. Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- t. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;

- u. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- w. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Kewenangan Pengelolaan Tempat Parkir diwilayah daerah berada pada Bupati yang dibedakan menjadi 3 (tiga) tempat sebagai berikut :

- a. Tempat parkir umum;
- b. Tempat khusus parkir; dan
- c. Tempat parkir Insidentil.

Bagian Pertama
Tempat Parkir Umum
Pasal 3

- (1). Bupati berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir umum di daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Letak dan batas-batas lokasi serta jumlah tempat parkir umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3). Penyelenggaraan tempat parkir umum dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran;

Pasal 4

- (1). Tempat parkir umum dikelola oleh Bupati;
- (2). Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir umum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan;
- (3). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola tempat parkir umum berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
 - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
 - d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan;

Pasal 5

Pelaksanaan tempat parkir umum oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

Pasal 6

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan tempat parkir umum yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3). Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1). Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2). Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

Bagian Kedua Tempat Khusus Parkir Pasal 8

- (1). Tempat khusus parkir dikelola oleh Bupati;
- (2). Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat khusus parkir yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;
- (3). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
 - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
 - d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan;

Pasal 9

Pelaksanaan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

Pasal 10

- (1). Pelaksanaan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3). Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pasal 11

- (1). Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2). Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

Bagian Ketiga Tempat Parkir Insidentil Pasal 12

- (1). Tempat parkir Insidentil dikelola oleh Bupati;
- (2). Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir Insidentil yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;
- (3). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
 - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
 - d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan;

Pasal 13

Pelaksanaan tempat parkir Insidentil oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

Pasal 14

- (1). Pelaksanaan tempat parkir Insidentil yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3). Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1). Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2). Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 16

Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dan retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, biaya pemeliharaan administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 18

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum;
- (2). Struktur besarnya retribusi parkir dilakukan dengan cara :
 - a. Setiap kali parkir;
 - b. Langganan bulanan.
- (3). Besarnya tarif retribusi parkir adalah sebagai berikut :
 - a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya :

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,-
- Langganan	Rp. 25.000,- / bulan
 - b. Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar lainnya :

- Setiap kali parkir	Rp. 2.000,-
- Langganan	Rp. 50.000,- / bulan
 - c. Becak Mesin / Roda Tiga (3) :

- Setiap kali parkir	Rp. 750,-
- Langganan	Rp. 15.000,- / bulan
 - d. Sepeda Motor / Roda Dua (2) :

- Setiap kali parkir	Rp. 500,-
- Langganan	Rp. 10.000,- / bulan
 - e. Sepeda atau kendaraan tidak bermotor

- Setiap kali parkir	Rp. 300,-
- Langganan	Rp. 3.000,-
- (4). Besarnya tarif retribusi parkir ditempat khusus parkir adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Roda Dua :

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,-
----------------------	-------------
 - b. Kendaraan Roda Empat atau lebih :

- Setiap kali parkir	Rp. 2.000,-
----------------------	-------------
- (5). Tata Cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi parkir berlangganan dan parkir ditempat khusus akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6). Struktur dan besarnya tarif ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 20

- (1). Menunjuk petugas dari SKPD yang menangani perparkiran;
- (2). Pemungutan retribusi dapat dikontrakkan kepada pihak ketiga;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2). Pembayaran Retribusi harus dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (3). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil Penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tingkat pidana di bidang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. Memeriksa

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 30 Oktober 2008 M
1 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 4 November 2008 M
6 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2008 NOMOR 9